



**P U T U S A N**

**Nomor 496/Pid Sus/2021/PT MKS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **Asri Alias Acci Bin Muh.Dahlan;**
2. Tempat lahir : Baranti;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 16 September 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Labalakang, Kelurahan Padidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 31 Oktober 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 30 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 15 Maret 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pinrang sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021;

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Pinrang Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juni 2021 s/d tanggal 29 Juli 2021;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum RUDIY, S.H., dan AMIRDDIN G, SH Advokat /Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum RUDI YUSUF yang beralamat dan berkantor di BTN Sekkang Mas Blok Q No.9 Kelurahan Bentengnge, Kecamatan Watang Sewitto Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dengan Nomor 44/Pen df/SK/pdn/2021 tanggal 29 Juni 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 496/Pid Sus/2021/PT MKS, tanggal 13 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 496/Pid Sus/2021/PT MKS, tanggal 16 Agustus 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan :

## Kesatu

Bahwa Terdakwa **ASRI Alias ACCI Bin MUH.DAHLAN** pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Labalakang, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "**tanpa hak**

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana”** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi AIPDA AGUSTAN.C Bin H.CAMAKU, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN Bin ABD.MUCHLIS dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Labalakang, Kel. Padaidi, Kec. Mattiro Bulu, Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu sehingga Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud, selanjutnya para saksi juga ada mendapatkan informasi dari informan bahwa terdakwa baru saja membeli narkotika jenis shabu-shabu sehingga para saksi langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 wita para saksi melakukan pemantauan tepat didekat rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada diatas rumahnya dan kemudian terdakwa turun kembali ke kamar kampus dibawah rumah dan saat terdakwa berada di kamar kampus dibawah rumah tersebut saksi AIPDA AGUSTAN.C melihat terdakwa ada menyimpan sesuatu barang tempat tersebut di bagian atas balok kayu dan naik kembali ke atas rumah, dengan melihat keadaan tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan ke atas rumah dan mendapati terdakwa berada didalam rumah itu selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan diatas rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) sisa shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya para saksi melanjutkan pengeledahan dibawah rumah (di kolom rumah)/dikamar kampus rumah tersebut dimana yang sebelum para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saksi AIPDA AGUSTAN.C melihat terdakwa turun dikolom rumah/dikamar kampus rumah tersebut, selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan tempat tersebut dan menemukan 1 (sachet) plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan sabu-sabu dibawah kolom rumah didalam kampus dikayu atas (patolo bola), Setelah Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan di kepolisian Polres Pinrang dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebelumnya telah dihukum dengan kasus yang sama yakni perkara tindak pidana Narkotika, dengan ini dilampirkan dalam berkas perkara Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 6 Maret 2019, dimana terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan penjara dan denda Rp.800.000.000,- subs 6 (enam) bulan penjara karena tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 4838 / NNF / XI / 2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarhawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui H. YUSUF SUPRPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa ASRI Alias ACI Bin MUH.DAHLAN berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1248 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ASRI Alias ACI Bin MUH.DAHLAN adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dipidana atas Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana diterangkan dalam Putusan Nomor 24 / Pid.Sus / 2019 / PN Pin tanggal 6 Maret 2019.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **ASRI Alias ACCI Bin MUH.DAHLAN** pada Hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2020 bertempat di Kampung Labalakang, Kel.Padaidi, Kec.Mattiwo Bulu Kab. Pinrang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pinrang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana"***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu yang telah diuraikan diatas, Saksi AIPDA AGUSTAN.C Bin H.CAMAKU, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN Bin ABD.MUCHLIS dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang menerima informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Labalakang, Kel. Padaidi, Kec. Mattiwo Bulu, Kab. Pinrang sering terjadi transaksi Narkotika Jenis Shabu sehingga Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN dan beberapa Anggota Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang melakukan penyelidikan ke tempat yang dimaksud dengan langsung mendatangi tempat tersebut, kemudian sekira pukul 21.00 rumah terdakwa dan melihat terdakwa berada diatas rumahnya dan kemudian terdakwa turun kembali ke kamar kampus dibawah rumah dan saat terdakwa berada di kamar kampus dibawah rumah tersebut saksi AIPDA AGUSTAN.C melihat terdakwa ada menyimpan sesuatu barang tempat tersebut di bagian atas balok kayu dan naik kembali ke atas rumah, dengan melihat keadaan tersebut para saksi langsung melakukan penggerebekan ke atas rumah dan mendapati terdakwa berada didalam rumah itu selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan diatas rumah tersebut dan menemukan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) sisa shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bong didalam kamar rumah tersebut, selanjutnya para saksi melanjutkan penggeledahan dibawah rumah (di kolom rumah)/dikamar kampus rumah tersebut dimana yang sebelum para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa, saksi AIPDA AGUSTAN.C melihat terdakwa turun dikolom rumah/dikamar kampus rumah tersebut, selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan tempat tersebut dan menemukan 1 (sachet) plastik bening yang berisikan 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan sabu-sabu dibawah kolom rumah didalam kampus dikayu atas (patolo bola), Setelah Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah diakui milik Terdakwa. Selanjutnya Saksi AIPDA AGUSTAN.C, Saksi BRIPKA MUH.ASRUL GUNAWAN membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Pinrang guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa setelah dilakukan penyidikan di kepolisian Polres Pinrang dan dilakukan interogasi terhadap terdakwa, terdakwa mengakui sebelumnya telah dihukum dengan kasus yang sama yakni perkara tindak pidana Narkotika, dengan ini dilampirkan dalam berkas perkara Petikan Putusan dari Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 24/Pid.Sus/2019/PN.Pin tanggal 6 Maret 2019, dimana terdakwa dijatuhi hukuman 4 (empat) tahun 11 (sebelas) bulan penjara dan denda Rp.800.000.000,- subs 6 (enam) bulan penjara karena tanpa hak memiliki, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan, No. Lab : 4838 / NNF / XI / 2020 tanggal 30 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa I Gede Suarthawan, S.Si, M.Si ; Hasura Mulyani, Amd ; Subono Soekiman mengetahui H. YUSUF SUPRAPTO, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dan milik Terdakwa ASRI Alias ACI Bin MUH.DAHLAN berupa :
  - 1 (satu) sachet plastic berisi 3 (tiga) paket pipet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,1248 gram adalah positif mengandung Metamfetamina (MA) dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa ASRI Alias ACI Bin MUH.DAHLAN adalah negatif mengandung Metamfetamina (MA) dan



terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
- Bahwa Terdakwa pada tahun 2019 pernah dipidana atas Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mana diterangkan dalam Putusan Nomor 24 / Pid.Sus / 2019 / PN Pin tanggal 6 Maret 2019.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pinrang tertanggal 03 Mei 2021 No Reg Perkara: PDM-23/PINRA/Enz 2/02/2021. Terdakwa dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASRI Alias ACI Bin MUH. DAHLAN** bersalah melakukan "*Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti tersebut dalam Dakwaan Kedua Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ASRI Alias ACI Bin MUH. DAHLAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong.Dirampas untuk dimusnahkan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan putusan tanggal 24 Juni 2021 Nomor 71/Pid Sus/2021/PN Pin. yang amarnya sebagai berikut :

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Alias Acci Bin Muh.Dahlan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Asri Alias Acci Bin Muh.Dahlan** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening Narkotika Golongan I Jenis Shabu;
  - 1 (satu) batang pipet kaca (pireks);
  - 1 (satu) alat hisap berupa bong;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pin tanggal 24 Juni 2021 berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pinrang bahwa pada tanggal 1 Juli dan tanggal 30 Juni 2021 bahwa Penuntut Umum dan kuasa hukum terdakwa telah mengajukan permintaan Banding terhadap

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juni 2021 Nomor 71/PID.SUS/2021/PN Pin dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana Risalah Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing tertanggal 9 Juli 2021, dan tanggal 13 Juli 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa guna mendukung permohonan bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 Agustus 2021 telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 31 Agustus 2021 dan Kontra Memori Banding telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 September 2021;

Menimbang bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum masing-masing telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang masing-masing pada tanggal 19 Juli 2021 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2021 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang bahwa Permintaan Banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut masing-masing tanggal 1 Juli 2021 dan 30 Juni 2021 atas putusan Pengadilan Negeri Pinrang nomor 71/Pid.Sus/2021.PN Pin, tanggal 24 Juni 2021, sehingga permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengemukakan alasan permohonan banding sebagai berikut;

Bahwa setelah penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasehat hukum

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa dengan penjelasan sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 144 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menyimpang/menggunakan pireks dan alat hisap bong agar memudahkan Terdakwa untuk menggunakan shabu dan mengenai shabu yang ditemukan oleh saksi polisi (saksi adalah = yang menangkap Terdakwa) di bahwa kolom rumah, Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik shabu tersebut.

### Fakta Hukum

1. Berdasarkan Keterangan saksi Aipda Agustan C bin Camaku dan saksi Bripka Muh Asrul Gunawan dan Terdakwa dalam persidangan
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2021 sekitar 22:00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Labalakang Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang polisi mendapat laporan dari informan akan terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkotika;
3. Bahwa Terdakwa **Asri Alias Acci Bin Muh Dahlan** di tangkap, setelah dilakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di Kampung Labalakang Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang;
4. Bahwa pada saat dilakukan pengerebekan di rumah Terdakwa di dalam kamar ditemukan satu batang pipet kaca (pireks) dan satu alat hisap berupa bong dan diakui Terdakwa sebagai miliknya yang beberapa jam sebelum penangkapan Terdakwa menggunakan alat tersebut untuk menggunakan/pakai shabu;
5. Bahwa ditemukan 3 (tiga) pipet plastic kecil berwarna bening diduga berisi narkotika jenis shabu ditemukan dibawah kolong rumah namun Terdakwa tidak mengakui shabu tersebut sebagai miliknya;
6. Bahwa para saksi menerangkan sebelum melakukan penangkapan, para saksi melihat Terdakwa menyimpang shabu di kolong rumah



namun Terdakwa menerangkan dalam persidangan bahwa ia tidak pernah turun dari rumah malam itu, dan bukan kebiasaan Terdakwa;

7. Bahwa hasil leb menerangkan urine Terdakwa (**Asri Alias Acci Bin Muh Dahlan**) negative (tidak mengandung metamfetamine);
8. Bahwa Terdakwa adalah Target operasi dari saksi ?????
1. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 18 paragraf 3 putusan yang menyebutkan, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak miliki, menyimpang, atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, adalah pertimbangan yang salah dan keliruh dan tidak berdasarkan hukum karena Terdakwa tidak terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan penjelasan sebagai berikut:
  - Unsur tanpa hak memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman menurut Penasehat Hukum tidak terpenuhi namun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi sebagaimana dalam pertimbangan putusannya pada halaman 15 s/d 16 paragraf 3. menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa bukan pemilik shabu yang ditemukan oleh saksi dibawah rumah dimana Terdakwa ditangkap dan Terdakwa tidak mengetahui siapa pemiliknya, selanjutnya Majeksi Hakim menilai bahwa berdasarkan fakata yang diperoleh dari keterangan saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan saksi BRIPKA MUH ASRUL GUNAWAN (**yang penangkapan Terdakwa**) menerangkan bahwa pada saat saksi melakukan pengamatan di rumah Terdakwa terdapat garak gerik Terdakwa yang mencurigakan yaitu Terdakwa naik turun rumah panggung dan para saksi melihat Terdakwa menyimpan paket shabu di bawah kolom rumah sehingga dilakukan pengeledahan dan setelah digeledah ternyata benar ditemukan 1 (satu) sachet plastic bening berisikan 3 (tiga) paket pipet plastic bening shabu sedangkan 1 (satu) batang pipet kaca (pireks) dan 1 (satu) alat hisap berupa bong ditemukan dalam kamar rumah bagian atas Terdakwa. Majelis Hakim berpendapat katerangan para saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu sama lain sehingga Majelis Hakim menemukan fakta melalui keadaan yang terungkap bahwa 1 (satu) sachet plastic bening



berisikan 3 (tiga) paket pipet plastic bening shabu yang ditemukan di atas balok kayu (patolo bola) di kolong rumah Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa;

Bahwa dari pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diatas di temukan fakta bahwa kedua orang yang menjadi saksi dalam persidangan adalah orang yang sama yang menangkap Terdakwa, hal tersebut menyalahi/melanggar Hukum Acara Pidana yakni

Pasal 185 ayat (6) KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan saksi haruslah bebas, netral, objektif dan jujur.

Dengan demikian pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diatas adalah pertimbangan yang keliruh dan tidak berdasarkan hukum sehingga haruslah dikesampingkan.

2. Bahwa Menurut Majelis Hakim dalam putusanya halaman 19 paragraf 1 baris 27 menyebutkan Terdakwa tidak cukup alasan dkategorikan sebagai penyalahguna/korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah keliruh/tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim berkenyakinan shabu yang ditemukan oleh polisi/saksi adalah milik Terdakwa adalah satu kesatuan dengan alat hisap (bong) serta pireks yang digunakan oleh terdakwa memakai shabu sesaat sebelum penangkapan dimana alat hisap (bong) dan pireks tersebut ditemukan pada saat penangkapan oleh saksi/polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai pengguna oleh karena urine Terdakwa Negatif adalah kurang tepat oleh karena pemeriksaan urine terdeteksi hanya 1 pekan setelah pemakaian sementara urine Terdakwa diambil 10 hari setelah penangkapan menurut Terdakwa dan menurut penesehat hukum Terdakwa, urine Terdakwa negative bukan berarti Terdakwa bukan pengguna;
- Bahwa Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 144 ayat (1) Undang-undang Reuplik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah bukti Terdakwa adalah Penyalahguna Narkoba dan dalam berkas polisi Nomor: B/02.a/2021/TAHTI, Perihal Pengeluaran Tahanan, Tertanggal 24 Februari 2021 yang ditujukan kepada Ka Rutan Pinrang atasnama



Asri Alias Acci bin Muh Dahlan disebutkan telah melanggar Pasal 114 ayat 1 sub Pasal 112 ayat 1 subsider Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari (terlampir dalam SEMA 3/2010) Kelompok metamphetamine (shabu) 1 gram;

Dari uraian di atas terdakwa memenuhi syarat untuk mendapatkan putusan sebagai penyalahguna narkotika/korban.

Dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat pertama telah salah memberikan putusan dalam pertimbangannya mengenai penerapan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang dianggap terbukti oleh Majelis Hakim.

Maka berdasarkan dalil keberatan dalam Memori banding tersebut diatas dengan ini Pemohon bading memohon amar putusan sebagai berikut ;

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa **Asri Alias Acci bin Muh Dahlan**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Tanggal 24 Juni 2021 Nomor Perkara 71/Pid.Sus/2017/PN.Pin

#### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Asri Alias Acci bin Muh Dahlan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009;
  2. Menyatakan Terdakwa **Asri Alias Acci bin Muh Dahlan** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini
- Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa atas memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:



**Bahwa kami Penuntut Umum sangat sependapat terhadap putusan tersebut;**

Atas putusan tersebut, Terdakwa melakukan Upaya Hukum Biasa / Banding yang dan selanjutnya Memori Banding terdakwa tersebut kami terima pada Tanggal 18 Agustus 2021, maka mengingat pasal 67, 233 jo 237 KUHP, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pinrang pada Tanggal 11 Agustus 2021 membuat Kontra Memori Banding, dengan pertimbangan-pertimbangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa keberatan terdakwa dalam memori bandingnya mengatakan bahwa Penuntut Umum serta hakim telah melakukan kekeliruan atau kesalahan yang besar dimana menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan alasan-alasan atau keberatan-keberatan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding memperlihatkan kerancuan pemahaman Pemohon Banding dalam menerapkan KUHP. Hal tersebut dikarenakan Pemohon Banding dalam dalilnya menyatakan Saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* menyimpang dari Saksi sebagaimana Pasal 185 ayat (6) KUHP yang menyatakan keterangan Saksi haruslah bebas, netral, objektif, dan jujur.

"Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum dengan Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (dakwaan Kedua) dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini, karena perbuatan Terdakwa menyimpan/menggunakan pireks dan alat hisap bong agar memudahkan Terdakwa untuk menggunakan shabu dan mengenai shabu yang ditemukan oleh Saksi Polisi (**saksi adalah = yang menangkap Terdakwa**) di bawah kolom rumah.

Terkait dalil tersebut, Pemohon Banding meragukan kualitas Saksi yang diajukan oleh terbanding, dalam hal ini terkait keterangan dari Saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan Saksi BRIPKA



MUH ASRUL GUNAWAN yang melakukan pengamatan (surveillance) dan mencurigai karena Terdakwa naik turun rumah panggung dan melihat Terdakwa menyimpan paket shabu di kampu-kampu. Sehingga dilakukan penggerebekan namun Terdakwa lama membuka pintu hingga 10 (sepuluh) menit pada saat dilakukan penangkapan yang mana Saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan Saksi BRIPKA MUH ASRUL GUNAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Labalakang, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang.

Bahwa menurut kami Terbanding, tafsiran Pemohon Banding terkait Pasal 185 ayat (6) KUHAP adalah salah kaprah dan tidak bisa diinterpretasikan dalam perkara *a quo*. Karena seyogyanya penanganan perkara narkoba hampir dipastikan yang melakukan penangkapan ia yang akan menjadi Saksi untuk membuktikan apakah seseorang benar dalam sedang menguasai atau menyimpan narkoba. Pertanyaan kritisnya adalah, jika Pemohon Banding berpendapat bahwa Saksi Penangkap adalah Saksi yang tidak memenuhi kualifikasi Pasal 185 ayat (6) KUHAP maka dalam mengungkap perkara Narkoba maupun Prekursor Narkoba siapa kah yang paling memenuhi kualifikasi sebagai Saksi?

Adapun keterangan Saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan Saksi BRIPKA MUH ASRUL GUNAWAN yang dibantah oleh Terdakwa merupakan hal yang lumrah dalam pelaksanaan peradilan pidana dikarenakan Terdakwa memiliki hak untuk ingkar sebagaimana diatur pada Pasal 175 KUHAP.

Berbeda halnya dengan keterangan Saksi, secara KUHAP bahwa keterangan Saksi baru dianggap sebagai alat bukti yang sah apabila keterangan tersebut dibuat dengan sumpah sebelumnya sebagaimana Pasal 161 ayat (2) KUHAP yang mana untuk keterangan Saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan Saksi BRIPKA MUH ASRUL GUNAWAN juga telah dilakukan penyumpahian sebelum kedua Saksi tersebut dimintai keterangan. Sehingga dalam hal ini Pemohon Banding



yang meragukan kredibilitas keterangan Saksi AIPDA AGUSTAN C Bin CAMAKU dan Saksi BRIPKA MUH ASRUL GUNAWAN adalah suatu hal yang tak dapat ditolerir dan tidak seharusnya menjadi alasan Pemohon Banding dalam mengajukan upaya hukum.

Oleh karena itu dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sangat tidak beralasan;

2. Bahwa pada bagian amar **mengadili sendiri**, Pemohon Banding meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan Terdakwa ASRI Alias ACCI Bin MUH. DAHLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum yakni Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Amar yang dimintakan oleh Pemohon Banding kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi terkait penerapan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya sangatlah tidak berdasar serta mencoba mengesampingkan fakta-fakta persidangan yang telah digali oleh Penuntut Umum serta Majelis Hakim *judex factie*. Fakta yang muncul baik dalam berkas perkara kepolisian Nomor : BP / 101 / XII / Res.4.2 / 2020 tanggal 07 Desember 2020 maupun pada fakta persidangan yakni pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2020 sekira jam 22.00 WITA bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Labalakang, Kelurahan Padaidi, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang Terdakwa ditangkap dan ditemukan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan 3 (tiga) pipet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang berdasarkan pengamatan (*surveillance*) dari Saksi AGUSTAN melihat Terdakwa menyimpan paket shabu di kampu-kampu.

Bahwa didalam kamar milik Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) batang pipet kaca (*pireks*) dan 1 (satu) alat hisap berupa bong yang menjadi petunjuk bahwa Terdakwa bukanlah orang yang tidak pernah berkaitan dengan tindak pidana Narkotika. Selain itu



juga berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa terakhir Terdakwa gunakan yakni beberapa jam sebelum ditangkap yang mana Terdakwa gunakan di rumahnya.

Oleh karena itu dalil keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding sangat tidak beralasan;

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan diatas, Kami Penuntut Umum (Terbanding), oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan:

1. Menolak Permohonan Banding dari pembeding dalam perkara ini untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor: 71/Pid.Sus/2021/PN.Pin. Tanggal 24 Juni 2021;

Sesuai amar putusan yang telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 24 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juni 2021 Nomor 71/PID.SUS/2021, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa seta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Kesatu, yaitu melanggar Pasal 114 ayat 1 jo pasal 144 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Atau dakwaan kedua, melanggar Pasal 112 ayat 1 jo pasal 144 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juni 2021 Nomor: 71/Pid.Sus/2017/PN Pin, pada pokoknya Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: **"Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun melakukan pengulangan tindak pidana"**, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum dan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari putusan Pengadilan Negeri Pinrang tersebut diatas dengan segala pertimbangan hukumnya, dihubungkan dengan keberatan (alasan) Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Pengadilan Tinggi dalam hal ini berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan permintaan banding yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya menyatakan pada pokoknya bahwa setelah penasehat Hukum Terdakwa membaca dan memperhatikan putusan In casu berikut dengan pertimbangan hukumnya yang berkaitan dengan fakta persidangan, kami dari penasehat hukum terdakwa berpendapat bahwa hukuman yang diberikan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap terdakwa sangat tidak tepat bahkan keliru dalam penerapan pasal 112 ayat 1 jo pasal 144 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika keliru menyatakan Terdakwa tidak cukup alasan dikategorikan sebagai penyalahguna/korban penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga putusan tersebut menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa alasan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut lebih banyak menyangkut pembuktian unsur-unsur dari pasal 112 ayat 1 jo pasal 144 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dimana menurut Penasihat Hukum Terdakwa dari fakta hukum Terdakwa harusnya dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sebagaimana disebutkan dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dihubungkan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2010 karena Terdakwa pada saat ditangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari kelompok Methamphetamine (shabu), Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan dihubungkan dengan yang dimaksudkan oleh Penasihat Hukum adalah SEMA Nomor 4

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahguna dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis (Penasihat Hukum menulis SEMA Nomor 3 Tahun 2010 adalah keliru karena SEMA ini menyangkut tentang Penerimaan Tamu) tidak dapat diterapkan dalam kasus aquo karena sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 4838/NNF/XI/2020 tanggal 30 Nopember 2020 dalam hasil pemeriksaannya barang bukti berupa urine negatif narkotika dan kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti berupa urine adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika, sehingga tidak memenuhi syarat sebagaimana huruf c dari SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi fakta hukum yang dijadikan dasar untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua oleh Pengadilan Negeri Pinrang juga sudah dipertimbangkan dengan benar yaitu didasarkan pada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, termasuk juga persesuaian keterangan para saksi dengan keterangan Terdakwa serta didukung oleh bukti bukti lain yang diajukan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka keberatan/alasan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang dijadikan dasar untuk memohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, adalah tidak beralasan secara hukum oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juni 2021 No. 71/PID.SUS/2021 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Meimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana tersebut didalam amar putusan dibawah ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan, Pasal 112 ayat (1) jo pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undang hukum pidana lainnya;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pinrang tanggal 24 Juni 2021 Nomor 71/Pid.Sus/2021/PN Pin yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua Tingkat Peradilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp 3.000.00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis**, tanggal **16 September 2021** oleh kami: PUDJI TRI RAHADI, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I GEDE SUARSANA, S.H. dan JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H., M.Si., M.H sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh H. Bakkara, S.H. Panitera

Pengganti Pengadilan Tinggi, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

I GEDE SUARSANA, S.H;

ttd

JHON HALASAN BUTARBUTAR, S.H.,M.Si,M.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

PUDJI TRI RAHADI, S.H;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

H. BAKKARA, S.H;

Salinan putusan sesuai dengan aslinya  
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR,

Drs. DJAMALUDDIN D.N., S.H., M.Hum  
NIP. 19630222 198303 1 003

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 496/PID.SUS/2021/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)